



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

WISO NGAMPURO, Umur 39 Tahun, Alamat Jl. Ir. H. Juanda Perum. Shappire Mediterania block C. 02 RT 06 / RW 04 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Taufiq Nurhidayat, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada GTN & Partners yang beralamat Jalan Bogowonto RT. 03/ RW 04 Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 20 Februari 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.P/2024/PN Slw., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan yang dilahirkan dari seorang ibu bernama Warjem sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 19736/Dis/1997 tertanggal 15 November 1997 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, yang menerangkan bahwa Pemohon yang dahulu pada saat lahir bernama WISO NGAMPURO, lahir di Tegal tanggal 05 Januari 1985;
2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3328084501850004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tegal adalah bernama WISO NGAMPURO, lahir di Tegal tanggal 05 Januari 1985;

3. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal dengan No. Induk : 3244 yang dikeluarkan dan/atau ditanda tangani di Karanganyar tanggal 11 Juni 1997, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Pangkah Kabupaten Tegal dengan No. Induk : 10128 yang dikeluarkan dan/atau ditanda tangani di Pangkah tanggal 12 Juni 2000 dan/atau Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal dengan No. Induk : 018098 yang dikeluarkan dan/atau ditanda tangani di Tegal tanggal 14 Juni 2004 adalah bernama WISO NGAMPURO, lahir di Tegal tanggal 05 Januari 1985;
4. Bahwa nama Pemohon di Ijazah yang tercatat di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Universitas Terbuka dengan Nomor : CE 120424/12016408527 yang diterbitkan di Tangerang Selatan tertanggal 23 September 2016 adalah bernama WISO NGAMPURO, lahir di Tegal tanggal 05 Januari 1985;
5. Bahwa nama Pemohon di Buku Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Negara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dengan Nomor : 460/02/XI/2009 tertanggal 09 November 2009 adalah bernama WISO NGAMPURO, lahir di Tegal tanggal 05 Januari 1985;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama dikarenakan pada usia 3 tahun pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sehingga Keluarga Besar yang diwakili orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula bernama WISO NGAMPURO berganti dengan nama AGIL SALSA AULIA;
7. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun surat-surat yang lainnya masih tercantum dan/atau tercatat nama Pemohon yaitu WISO NGAMPURO, maka untuk sahnya secara Hukum ganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 99 Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal – Jawa Tengah 52412, dan untuk itu Pemohon memohon untuk mengganti dan/atau merubah nama Pemohon yang semula bernama

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISO NGAMPURO diganti dan/atau dirubah dengan nama AGIL SALSA AULIA;

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama sesuai dengan, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Permohonan Ganti Nama dan/atau Perubahan Nama ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B, mohon agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama unyruk memanggil Pemohon melalui Kuasanya untuk disidangkan pada hari sidang yang ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Ganti Nama dan/atau Perubahan Nama Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin ganti nama ini seluruhnya;
3. Memberi ijin Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama WISO NGAMPURO diganti dan/atau diubah menjadi AGIL SALSA AULIA;
4. Memerintahkan dan/atau memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk merubah, KK (Kartu Keluarga) Akte Kelahiran dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang semula bernama WISO NGAMPURO diganti dan/atau diubah menjadi AGIL SALSA AULIA;
5. Memerintahkan dan/atau memberi ijin kepada Kantor Urusan Agama Kedungbanteng Kabupaten Tegal, untuk merubah nama di buku nikah yang semula bernama WISO NGAMPURO diganti dan/atau diubah menjadi AGIL SALSA AULIA;
6. Memerintahkan dan/atau memberi ijin kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, untuk merubah nama di ijazah SDN 1 Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, SLTP 1 Pangkah Kabupaten Tegal, SMA N 2 Slawi Kabupaten Tegal, yang semula bernama WISO NGAMPURO diganti dan/atau diubah menjadi AGIL SALSA AULIA;
7. Memerintahkan dan/atau memberi ijin kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, melalui UNIVERSITAS TERBUKA di

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan untuk merubah nama yang semula bernama WISO NGAMPURO diganti dan/atau diubah menjadi AGIL SALSA AULIA;

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasanya datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3328084501850004 atas nama Wiso Ngampuro, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 3328081207130002 atas nama Kepala Keluarga Eko Variadiyanto, tertanggal 22 September 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19736/Dis/1997 atas nama Wiso Ngampuro, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah antara Dardjo dan Wardjem, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 460/02/XI/2009 antara Eko Variadiyanto dan Wiso Ngampuro, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SD N Karanganyar atas nama Wiso Ngampuro tertanggal 11 Juni 1997, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SLTP N 1 Pangkah atas nama Wiso Ngampuro tertanggal 12 Juni 2000, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah atas Negeri 2 Slawi atas nama Wiso Ngampuro tertanggal 14 Juni 2004, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah S-1 Pendidikan Nim 822277582

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wiso Ngampuro, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Wiso Ngampuro, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah pula diupload dalam sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Poniman Bin Nurakis

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah bekerja dengan keluarga Pemohon.
- Bahwa nama lahir Pemohon yaitu Wiso Ngampuro, anak dari bapak Darjo dan ibu Warjem.
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal;
- Bahwa nama lain Pemohon selain Wiso Ngampuro yaitu Agil Salsa Aulia;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pengajian syukuran ganti nama dari Wiso Ngampuro menjadi Agil Salsa Aulia;
- Bahwa sejak SMP sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Agil Salsa Aulia
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum ataupun hutang piutang;
- Bahwa tujuan Pemohon sidang ke pengadilan terkait ingin mengganti nama Pemohon dari nama Wiso Ngampuro menjadi Agil Salsa Aulia;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tarmojo Bin Nahro

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon masih sekolah SD;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Wiso Ngampuro, anak dari bapak Darjo dan ibu Warjem.
- Bahwa nama lain Pemohon selain Wiso Ngampuro yaitu Agil Salsa Aulia;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu SMP Pemohon sering sakit-sakitan sehingga pihak keluarganya mengganti nama dari Wiso Ngampuro menjadi Agil Salsa Aulia;
 - Bahwa Sehari-hari Pemohon sejak SMP dipanggil dengan nama Agil Salsa Aulia;
 - Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Kenzie Ahnaftha Givadiyanto dan Khalwa Embun Givadiyanto;
 - Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum ataupun hutang piutang
 - Bahwa tujuan Pemohon sidang ke pengadilan terkait ingin mengganti nama Pemohon dari nama Wiso Ngampuro menjadi Agil Salsa Aulia;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Wiso Ngampuro pada 5 Januari 1985;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Darjo sedangkan ibu Pemohon bernama Warjem;
- Bahwa pada waktu Pemohon SMP sering sakit-sakitan sehingga orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi Agil Salsa Aulia;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan untuk merubah nama ke Pengadilan dan dalam data-data Pemohon masih menggunakan nama Agil Salsa Aulia;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum ataupun hutang piutang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk mengganti nama Pemohon dari nama Wiso Ngampuro menjadi Agil Salsa Aulia dan nama Agil Salsa Aulia tersebut sudah digunakan oleh Pemohon sehari-hari;
- Bahwa pergantian nama Pemohon ini sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan pihak keluarga tidak keberatan dengan pergantian nama Pemohon ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya yaitu Pemohon mohon agar merubah nama Pemohon dari semula bernama Wiso Ngampuro menjadi Agil Salsa Aulia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon lahir dengan nama Wiso Ngampuro, pada tanggal 5 Januari 1985, dari suami-isteri Darjo dan Warjem sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19736/Dis/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Tegal tertanggal 15 November 1997;
- Bahwa dalam data-data identitas Pemohon dan ijazah Pemohon semua tertulis nama Pemohon Wiso Ngampuro;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon semula nama Wiso Ngampuro diganti menjadi Agil Salsa Aulia dengan alasan bahwa nama Agil Salsa Aulia sudah digunakan oleh Pemohon sehari-hari;
- Bahwa pergantian nama Pemohon ini sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan pihak keluarga tidak keberatan dengan pergantian nama Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon dilingkungan sekitar dikenal dengan orang yang baik dan tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum ataupun masalah yang lain;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Slw



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan demikian Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon, oleh karena petitum ke-1 (satu) ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 (satu) akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi terbukti fakta bahwa Pemohon bernama "Wiso Ngampuro" adalah anak dari Darjo dan Warjem yang lahir pada tanggal 5 Januari 1985 dan nama Agil Salsa Aulia tersebut telah digunakan oleh Pemohon dalam seluruh data-data kependudukan Pemohon dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis nama "Wiso Ngampuro" diganti menjadi "Agil Salsa Aulia" dengan alasan karena nama Agil Salsa Aulia sudah digunakan oleh Pemohon sehari-hari. Selain itu juga pergantian nama Pemohon ini sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan pihak keluarga tidak keberatan dengan pergantian nama Pemohon ini;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan oleh Pemohon bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon namun semata-mata demi kepentingan Pemohon dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap petitum ke-2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut oleh karena petitum ke-2 (dua) dikabulkannya maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang ganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama Pemohon dimaksud;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon tersebut sangatlah relevant dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat), berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan :

1. Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru;
2. Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa perubahan nama Pemohon pada Buku Nikah dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Akta Kelahiran yang baru, dengan demikian berdasarkan alasan tersebut diatas maka petitum ke-4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) permohonan Pemohon, dengan dikabulkannya penggantian nama Pemohon dari semula nama "Wiso Ngampuro" diganti menjadi "Agil Salsa Aulia" maka sangatlah beralasan petitum ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh) pemohon, oleh karena permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon maka biaya perkara dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum ke-7 (tujuh) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat), ke-5 (lima), ke-6 (enam) dan ke-7 (tujuh) pemohon telah dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon sangat lah beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon dari semula bernama WISO NGAMPURO diganti atau dirubah menjadi AGIL SALSA AULIA yang lahir di Tegal tanggal 5 Januari 1985;
3. Memerintahkan dan/atau memberi ijin kepada Pemohon, untuk merubah, KK (Kartu Keluarga) Akte Kelahiran dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang semula bernama WISO NGAMPURO diganti dan/atau diubah menjadi AGIL SALSA AULIA
4. Memerintahkan dan/atau memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di buku nikah yang semula bernama WISO NGAMPURO diganti dan/atau diubah menjadi AGIL SALSA AULIA;
5. Memerintahkan dan/atau memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada ijazah SDN 1 Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, SLTP 1 Pangkah Kabupaten Tegal, SMA N 2 Slawi Kabupaten Tegal, yang semula bernama WISO NGAMPURO diganti dan/atau diubah menjadi AGIL SALSA AULIA;
6. Memerintahkan dan/atau memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada ijazah S1 Pemohon yang semula bernama WISO NGAMPURO diganti dan/atau diubah menjadi AGIL SALSA AULIA;
7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Nani Pratiwi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lizza Amallia, S.H., M.H. sebagai

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Lizza Amallia, S.H., M.H

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | | Rp 50.000,00 |
| 3. Penggandaan Berkas | | Rp 6.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | | Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp 116.000,00 |

(seratus enam belas ribu rupiah)